



PUTUSAN

NOMOR: 26 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. ATIKAH binti H. ALUWI;**
2. **SYAFRUDDIN AKBAR bin H. NURAZMAN ZAINA,** keduanya bertempat tinggal di Peninggaran Timur III No. 37 RT. 010/RW. 009, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
3. **EVI DAMAYANTI binti H. NURAZMAN ZAINA,** bertempat tinggal di Jl. Bendi Utama No. 4 Tanah Kusir, Jakarta Selatan;
4. **INDAH YULIASARI binti H. NURAZMAN ZAINA;**
5. **MUH. HIJRAH SAPUTRA bin H. NURAZMAN ZAINA,** nomor 4 dan 5 bertempat tinggal di Peninggaran Timur III No. 37 RT. 010/RW. 009, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ARIYANTO BAKRI, SH.** dan Rekan, Advokat, berkantor di Century Tower, Lantai 6 Suite 605 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4 Kuningan, Jakarta, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

m e l a w a n :

1. **H. ZAINUDDIN bin ABDUL KARIM;**
2. **Hj. NARISAH binti RAMA,** keduanya bertempat tinggal di Jl. Kresna B.Y.3 No. 23/24 RT. 02 RW. 012, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 27 hal. Put.No. 26 K/AG/2009



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa para Penggugat adalah orang tua kandung almarhum H. Nurazman Zaina bin H. Zainuddin (Pewaris) yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2005, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 45/1.755.2/2005, dikeluarkan oleh Kelurahan Kebayoran Lama Utara, pada tanggal 4 Mei 2005;

bahwa ahli waris dari Pewaris (alm. Nurazman Zaina) terdiri dari:

1. Penggugat I, H. Zainuddin (ayah kandung);
2. Penggugat II, Hj. Narisah (ibu kandung);
3. Tergugat I, Hj. Atikah (janda);
4. Tergugat II, Syafruddin Akbar (anak laki-laki kandung);
5. Tergugat III, Evi Damayanti (anak perempuan kandung);
6. Tergugat IV, Indah Yuliasari (anak perempuan kandung);
7. Tergugat V, Muh. Hijrah Saputra (anak laki-laki kandung);

bahwa dalam pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Oleh karenanya seluruh pihak tersebut di atas berhak mewaris secara bersama-sama;

bahwa dalam pasal 176, 177, 178 dan 180, bagian masing-masing adalah :

1. Ayah Pewaris mendapat 1/6 bagian;
2. Ibunda Pewaris mendapat 1/6 bagian;
3. Isteri/janda mendapat 1/8 bagian;
4. Anak-anak mendapat sisa harta, dimana bagian laki-laki dua kali bagian perempuan;

bahwa Pewaris (alm. Nurazman Zaina) meninggalkan harta peninggalan terdiri dari :



1. Benda Tetap :

1. 1 unit rumah atas nama pewaris, terletak di Jl. Peninggaran Timur III No. 35 RT. 010 RW. 009, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (didiami oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V);
2. 1 unit rumah atas nama pewaris terletak di Jl. Peninggaran Timur III No. 57 RT. 010 RW. 009, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (didiami oleh Tergugat II);
3. 1 unit rumah atas nama pewaris, terletak di Jl. Bendi Utama Raya No. 4 Tanah Kusir, Jakarta Selatan (didiami oleh Tergugat III);
4. 1 unit rumah atas nama pewaris, terletak di Jl. Peninggaran Raya No. 34 RT. 009 RW. 011, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (dikontrakkan);
5. 1 unit rumah atas nama Tergugat I, terletak di Jl. Peninggaran Timur III No. 29 RT. 009 RW. 009, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (dikontrakkan);
6. 1 unit rumah atas nama Tergugat I, terletak di Jl. Peninggaran Timur III No. 29 B RT. 009 RW. 009, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (dikontrakkan);
7. 1 unit rumah atas nama Tergugat I, terletak di Jl. Peninggaran Timur III No. 29 C RT. 009 RW. 009, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (dikontrakkan);
8. 1 unit rumah peristirahatan (villa) di Ciapus, Bogor, seluas lebih kurang 2000 m2 luas bangunan 700 m2;
9. 1 unit rumah kantor, atas nama pewaris, terletak di Jl. Ciputat Raya No. 100 RT. 05 RW. 01, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, seluas lebih kurang 2600 m2 luas bangunan 1800 m2;
10. 1 unit bangunan kantor atas nama pewaris, terletak di Jl. Ciputat Raya No. 110 RT. 04 RW. 06 Pondok Pinang, Jakarta Selatan, luas tanah 400 m2 luas bangunan 250 m2;
11. 1 unit bangunan rumah kantor (Ruko) atas nama pewaris, terletak di Jl. Batan Raya No. 27 RT. 3 RW. 02 Pasar Jumat, Jakarta Selatan, luas tanah 400 m2, luas bangunan 250 m2;



12.1 unit bangunan pabrik atas nama pewaris, terletak di Desa Lurah Blok Blereng RT. 08 RW. 02, Pelumben, Cirebon, Jawa Barat, luas tanah 26.069 m2, luas bangunan 11.472 m2;

13.1 unit bangunan pabrik atas nama Tergugat I, terletak di Jl. Raya Taunan Km. 6 No. 8, Desa Langon, RT. 01 RW. 01, Jepara, Jawa Tengah, luas tanah 6000 m2, luas bangunan 3500 m2;

14. Sebidang sawah atas nama Tergugat II, seluas 2000 m2, terletak di Desa Curug Kulon RT. 02 RW. 06;

15. Dan lain-lain;

2. Benda Bergerak :

a. Kendaraan Roda Empat :

1. 1 unit Toyota Kijang Kapsul Diesel No. Pol. B 2500 ZA;
2. 1 unit Honda Jazz No. Pol. B 2500 PA;
3. 1 unit Toyota Land Cruiser Diesel No. Pol. B 2500 LB;
4. 1 unit Jeep Mercy No. Pol. B 2500 SH;
5. 1 unit Mercedes Sedan No. Pol. B 2500 NP;
6. 1 unit BMW No. Pol. B 2500 XZ;
7. 1 unit Toyota Kijang Innova No. Pol. B 8189 FF;
8. 1 unit Jeep Mercy No. Pol. B 2500 ;
9. 1 unit Suzuki Escudo No. Pol. B 2500 ;
10. 1 unit Suzuki Zebra Minibus No. Pol. B ;
11. 1 unit Toyota/KF 42/Super Minibus, tahun 1994 No. Pol. E 1172 K STNK No. 0347804/JB/2005;
12. 1 unit Isuzu Panther Pick Up tahun 1992 No. Pol. B 9865 RF;
13. 1 unit Suzuki Escudo tahun 1994 No. Pol. B 2951 Z, STNK No. 0960799/MJ/2004 dibalik nama menjadi STNK No. 00607727/MJ/2005;
14. Dan lain-lain;

2. Truk :

- 1 unit truk Toyota/BIJ43 Light truck tahun 2005, No. Pol. F 8621 R, STNK No. 0893509/JB/2004 sebagai pengganti 1 unit Colt Diesel Mitsubishi No. Pol. E 8355 UA yang telah dijual oleh para Tergugat;



3. Kendaraan roda dua :

1. 1 unit sepeda motor Dayang/Dy 25 T tahun 2003 No.Pol. E 2500 HN STNK No. 011-281/JB/2004;
2. 1 unit sepeda motor Trail merek Dayang, No.Pol. B 6666

3. Rekening berupa tabungan, deposito, asuransi dan lain-lain :

1. Rekening di Bank Mandiri No. 1400024515 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) pertanggal 2 Agustus 2005;
2. Rekening di Bank BNI'46 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) per 2 Agustus 2005;
3. Asuransi di Citibank, sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pertanggal 10 Agustus 2005;
4. Tabungan di BNI'46 Cirebon, senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada saat pewaris meninggal dunia;
5. Dan lain-lain;

4. Saham pada perseroan terbatas:

1. PT. Estu Agung Abadi, beralamat di Jl. Ciputat Raya No. 100 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
2. PT. Hijrah Agung Abadi, beralamat di Jl. Ciputat Raya No. 100 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
3. PT. Estu Agung Abadi, beralamat di Jl. Ciputat Raya No. 100 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
4. Dan lain-lain;

5. Emas batangan dan perhiasan seberat 5 kg (lima kilogram) di safety box Bank Mandiri Pondok Indah;

bahwa janda (Tergugat I) berhak mendapat 1/2 bagian dari harta syarikah setelah dikurangi seluruh jumlah hutang dan wasiat apabila ada;

bahwa terhitung tahun 1990 hingga tahun 2002 Penggugat I bekerja di PT. Estu Agung Abadi milik pewaris semasa pewaris masih hidup. Penggugat I bekerja sebagai staf pembukuan di perseroan tersebut. Pada tahun 2002 Penggugat I memasuki usia pensiun dan berhak menerima hak pensiun sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

bahwa sejak awal pensiun hingga bulan Juli 2005, Penggugat I menerima hak pensiun yang terakhir berjumlah Rp. 1.200.000,- (satu



juta dua ratus ribu rupiah). Nilai tersebut ditransfer ke dalam 2 rekening, yakni atas nama Penggugat I sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Penggugat II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

bahwa terhitung sejak bulan Agustus 2005, Penggugat I tidak pernah lagi menerima hak pensiun;

bahwa Tergugat IV pernah menitipkan kertas kosong bermeterai kepada Budi Darmawan, beralamat di Daan Mogot No. 66 RT. 001 RW. 012 Kali Deres, Jakarta Barat, untuk disampaikan kepada para Penggugat untuk ditanda tangani. Para Penggugat tidak bersedia menanda tangani kertas kosong bermeterai dan sejak saat itu (bulan Agustus 2005) hingga saat ini para Penggugat tidak lagi menerima hak pensiun mereka;

bahwa para Penggugat sama sekali belum mendapatkan haknya sebagai ahli waris kendati telah berupaya untuk mendapatkannya dengan cara kekeluargaan, akan tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan positif dari para Tergugat;

bahwa salah satu anak para Penggugat bernama Aznar Zaina pernah datang menemui Tergugat II ke kediamannya untuk membicarakan masalah harta warisan alm. Nurazman Zaina, akan tetapi pembicaraan tersebut tidak mencapai penyelesaian;

bahwa pada tahun 1982 pewaris berhutang kepada Ramli bin H. Zainuddin (saudara laki-laki kandung pewaris) sebesar \$ 6,000.00 (enam ribu dolar Singapura) untuk pembelian sebidang tanah seluas 800 m² terletak di Jombang Raya, Kel. Jombang, Tangerang, kemudian tanah tersebut dijual oleh pewaris untuk membeli tanah berikut bangunan di Jl. Ciputat Raya No. 110 RT. 04 RW. 06, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang sampai saat ini digunakan untuk kantor perseroan tersebut. Oleh karenanya para ahli waris almarhum Nurazman wajib melunasi hutang tersebut;

bahwa upaya para Tergugat menguasai dan memiliki harta pewaris tanpa mengakui adanya ahli waris lain yang nota bene adalah ayah dan ibu kandung pewaris atau dengan kata lain disebut juga mertua dan kakek-nenek para Tergugat sendiri, merupakan perbuatan yang tidak benar dan melanggar hukum positif;



bahwa telah terbukti menurut hukum, adanya upaya-upaya para Tergugat yang secara sengaja telah menjual dan mengalihkan harta-harta milik pewaris baik berupa benda tetap maupun benda bergerak tanpa seijin ahli waris lainnya yang berhak;

bahwa selain itu para Tergugat juga telah bertindak melawan hukum dengan membuat Surat Keterangan Waris tanpa mencantumkan para Penggugat sebagai bagian dari ahli waris. Para Tergugat secara melawan hukum telah mengambil alih deposito atas nama pewaris di beberapa Bank yang bernilai milyaran rupiah tanpa menginformasikan dan mendapatkan ijin dari para Penggugat yang juga ahli waris yang sah dan dilindungi hukum;

bahwa tindakan para Tergugat menghilangkan dan mengambil alih harta warisan pewaris, semakin terbukti dengan telah hilangnya harta perhiasan berupa emas sejumlah sedikitnya lima kilogram emas yang berada di suatu Bank Pemerintah. Informasi terakhir diperoleh dari pihak Bank Mandiri bahwa para Tergugat telah mengambil perhiasan tersebut yang dibeli oleh pewaris ditemani bersama Penggugat II (ibu kandung pewaris) saat berada di Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima gugatan para Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan para Penggugat dan para Tergugat secara bersama-sama adalah ahli waris yang sah dari alm. Nurazman Zaina;
4. Menyatakan bagian para ahli waris atas harta warisan, sebagai berikut :
 1. Penggugat I mendapat 1/6 bagian;
 2. Penggugat II mendapat 1/6 bagian;
 3. Tergugat I mendapat 1/8 bagian;
 4. Tergugat II, III, IV dan V mendapat sisanya, dimana hak laki-laki dua kali hak perempuan;



5. Menyatakan seluruh harta peninggalan pewaris sebagaimana dinyatakan dalam posita poin 5 di atas, setelah dikurangi hutang, wasiat dan harta syarikah, merupakan harta warisan yang harus dibagi diantara para ahli waris;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda-benda bergerak dan benda-benda tetap milik pewaris, sebagaimana tersebut dalam poin 5 di atas;
 7. Memerintahkan para Tergugat untuk melunasi hutang pewaris sebesar SG \$ 6,000.00 (enam ribu dolar Singapura) kepada Ramli bin H. Zainuddin (adik kandung pewaris);
 8. Menyatakan harta warisan pewaris yang telah dijual atau dialihkan para Tergugat tanpa seijin keseluruhan ahli waris, merupakan bagian dan harta warisan yang harus diperhitungkan dan dibagi kepada seluruh ahli waris;
 9. Menyatakan harta hibah semasa hidup yang telah dilakukan oleh pewaris kepada anak-anaknya atau kepada pihak ketiga, merupakan bagian dari harta warisan yang harus diperhitungkan sebagai harta warisan dan harus dikembalikan kepada seluruh ahli waris;
 10. Memerintahkan para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat atas harta warisan pewaris menurut hukum waris Islam;
 11. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
- Atau : apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan lain berdasarkan adil dan patut (ex aequo et bono);

Bahwa sebaliknya terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Kewenangan mutlak :

bahwa sebagaimana tertuang dalam eksepsi kewenangan mutlak ref No. 035/Lit/TDM-PSR-RDM/III/2006, tertanggal 6 Maret 2006;

Obscuur libel :

Bahwa petitum para Penggugat tidak jelas karena tidak memohon terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan



untuk menyatakan bahwa pewaris telah meninggal dunia menurut hukum, siapa yang dimaksud pewaris?, kapan meninggalnya?, dimana meninggalnya, apa buktinya?;

Plurium Litis Consortium:

bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap karena tidak menggugat pihak ketiga yang menerima hibah dari pewaris;

Disqualificatare Exceptie :

bahwa para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan atas pemisahan dan pembagian warisan atas harta warisan pewaris, karena para Tergugat telah memilih untuk menundukkan diri kepada hukum perdata Barat, dimana ahli waris pewaris adalah para Tergugat yang masuk dalam golongan I, yaitu anak-anak dan atau turunannya serta jandanya. Bahwa para Penggugat bukan termasuk golongan I;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan No. 1416/Pdt.G/2005/PA.JS, tanggal 4 Desember 2006 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqad'ah 1427 H., yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa H. Nurazman Zaina (pewaris) yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2005 di Jakarta;
3. Menetapkan bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Nurazman Zaina (pewaris);
4. Menetapkan bahwa harta yang berupa :
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 322 m² dan rumah di atasnya atas nama pewaris yang terletak di Jl. Peninggaran Timur III No. 35 RT. 01/009 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
 - 4.2. 1 unit Toyota KF4/Super, minibus tahun 1994 No. Pol. E 1172 K STNK No. 0347804/JB/2005;
 - 4.3. 1 unit Isuzu Panther Pick Up tahun 1992 Nomor Pol. 9865 RF;



- 4.4. 1 unit Suzuki Eskudo tahun 1994 Nomor Pol. 2951 Z STNK No. 0960799/MJ/2004 dibalik nama menjadi STNK 00607727/MJ/2005;
- 4.5. 1 unit Truck Toyota/BU43 Light Truck Tahun 2005 No.Pol. F 8621 R STNK 0893509/JB/2004 sebagai pengganti 1 unit Colt Diesel Mitsubishi No.Pol. 8355 UA;
- 4.6. 1 unit sepeda motor Dayang/DY.25 T th. 2003 No.Pol. E 2500 HN STNK No. 011281/JB/2004;
- 4.7. 295 saham dengan nilai nominal Rp. 29.500.000,- pada PT. Estu Agung Abadi;
Adalah harta bersama almarhum H. Nurazman Zaina (pewaris) dengan Hj. Atikah binti H. Aluwi (Tergugat I);
5. Menetapkan bahwa separoh dari harta bersama tersebut di atas adalah harta warisan dari almarhum H. Nurazman Zaina;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 - 6.1. H. Zainuddin bin Abdul Karim (ayah/Penggugat I) mendapat 24/144 bagian;
 - 6.2. Hj. Marisah binti Rama (ibu/Penggugat II) mendapat 24/144 bagian;
 - 6.3. Hj. Atikah binti H. Aluwi (isteri/Tergugat I) mendapat 18/144 bagian;
 - 6.4. Syafruddin Akbar bin H. Nurazman Zaina (anak laki-laki/Tergugat II) mendapat 26/144 bagian;
 - 6.5. Evi Damayanti binti H. Nurazman Zaina (anak perempuan/Tergugat III) mendapat 13/144 bagian;
 - 6.6. Indah Yuliasari binti H. Nurazman Zaina (anak perempuan/Tergugat IV) mendapat 13/144 bagian;
 - 6.7. Muh. Hijrah Saputra bin H. Nurazman Zaina (anak laki-laki/Tergugat V) mendapat 26/144 bagian;
7. Memerintahkan kepada para Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat kepada para Penggugat. Dan bilamana tidak dapat dibagi secara langsung/natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara pelelangan melalui Kantor Lelang Negara;



8. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Membebaskan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan No. 52/Pdt.G/2007/PTA.JK, tanggal 22 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1429 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan banding para Penggugat/para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1416/Pdt.G/2005/PA.JS, tanggal 4 Desember 2006 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1427 H. dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa H. Nurazman Zaina (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2005 di Jakarta;
3. Menetapkan bahwa ahli waris pewaris yang berhak menerima warisan adalah :
 - 3.1. Syafruddin Akbar bin H. Nurazman Zaina, Evi Damayanti binti H. Nurazman Zaina, Indah Yuliasari binti H. Nurazman Zaina, dan Muh. Hijrah Saputra bin H. Nurazman Zaina, sebagai anak;
 - 3.2. H. Zainuddin bin Abdul Karim sebagai ayah;
 - 3.3. Hj. Nurisah binti Rama sebagai ibu dan
 - 3.4. Hj. Atikah binti H. Aluwi sebagai janda;
4. Menetapkan harta peninggalan almarhum H. Nurazman Zaina (pewaris) adalah :
 - 4.1. Sebidang tanah seluas \pm 322 m² dengan bangunan rumah di atasnya atas nama pewaris, terletak di Jl. Peninggaran Timur



III No. 35 RT. 0010/RW.09, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

4.2. Sebidang tanah seluas ± 378 m² dengan bangunan rumah di atasnya, terletak di Jl. Bendi Utama Raya RT. 006/RW.010, No. 4 Tanah Kusir, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, Hak Milik No. 875, tercatat atas nama Hajjah Atikah;

4.3. Tiga rumah kontrakan di atas sebidang tanah seluas ± 122 m² terletak di Jl. Peninggaran Timur III No. 29 RT. 009/RW.09, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tanggal 12 Maret 2007, Hak Milik No. 1042/Kebayoran Lama Utara atas nama Hajjah Atikah;

4.4. Sebidang tanah seluas ± 1688 m² dengan bangunan rumah peristirahatan (Villa) di atasnya, terletak di Desa Ciapus Bogor, terdiri dari :

a. Sertifikat Hak Milik No. 514 Desa Simagalih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, seluas ± 878 m², surat ukur tanggal 1 April 2003 No. 06/Sirnagalih/2003 terdaftar pada Kantor BPN Bogor tanggal 19 Juni 2003 atas nama Hajjah Atikah;

b. Sertifikat Hak Milik No. 516, Desa Simagalih, Kecamatan Tamansari Bogor, seluas ± 810 m², surat ukur tanggal 1 April 2003 No. 12/Sirnagalih/2003 a/n. Hj. Atikah;

4.5. Sebidang tanah seluas ± 2447 m² dengan bangunan kantor di atasnya seluas ± 1800 m² atas nama pewaris, terletak di Jl. Ciputat Raya Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terdiri dari :

a. Terletak di Jl. Ciputat Raya RT. 001/RW. 04, Kebayoran Lama, seluas ± 705 m² sertifikat atas nama Nurazman Zaina, MBA, Hak pakai No. 613/Kebayoran Lama, gambar situasi tanggal 13 September 1986 Nomor: 1857/1986;

b. Sebidang tanah terletak di Jl. Ciputat Raya No. 100 RT. 005/RW. 01, Kebayoran Lama Selatan, seluas ± 257 m², sertifikat atas nama Haji Nurazman Zaina, MBA, HGB, Nomor: 381/Kebayoran Lama Selatan (surat ukur tanggal 26 Oktober 1999 Nomor : 00651/1999) berakhir tanggal 21 Juni 2020;



- c. Sebidang tanah terletak di Jl. Ciputat Raya RT. 001/014, Kelurahan Kebayoran Lama, seluas \pm 1485 m² sertifikat atas nama Haji Nurazman Zaina, MBA. Hak Guna Bangunan No. 812/Kebayoran Lama. Gambar situasi tanggal 13 September 1986 No. 1855/1986 berakhir sampai dengan tanggal 13 Juli 2006;
- 4.6. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di Jl. Ciputat Raya No. 110 RT. 004/RW. 06 Pondok Pinang, Jakarta Selatan, seluas \pm 137 m², Sertifikat atas nama Haji Nurazman Zaina, MBA, Hak Milik No. 4479/Pondok Pinang, Gambar Situasi tanggal 4 September 1989 Nomor : 1830/1989;
- 4.7. Sebidang tanah seluas \pm 362 m² dengan bangunan rumah kantor (ruko) di atasnya terletak di Jl. Batan Raya No. 28 RT. 003/RW. 02, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sertifikat atas nama Haji Nurazman Zaina, MBA, Hak Milik Nomor: 1050/Lebak Bulus, gambar situasi tanggal 27 Juni 1994 No.4042/1994;
- 4.8. Sebidang tanah seluas \pm 17.687 m² dengan bangunan pabrik di atasnya terletak di Desa Lurah Blok Blereng RT. 008/RW.02 Pelumbon Cirebon, Jawa Barat, terdiri dari :
- a. Sebidang tanah seluas \pm 2200 m², sertifikat hak milik nomor : 293 atas nama Haji Nurazman Zaina, MBA;
 - b. Sebidang tanah seluas \pm 5.280 m², sertifikat hak milik nomor : 276 atas nama Haji Nurazman Zaina;
 - c. Sebidang tanah seluas \pm 995 m² sertifikat hak milik nomor: 298 atas nama Haji Nurazman Zaina;
 - d. Sebidang tanah seluas \pm 3.305 m², sertifikat hak milik nomor : 309 atas nama Haji Nurazman Zaina;
 - e. Sebidang tanah seluas \pm 2300 m², sertifikat hak milik nomor : 322 atas nama Haji Nurazman Zaina;
 - f. Sebidang tanah seluas \pm 3185 m² sertifikat hak milik nomor : 311 atas nama Haji Nurazman Zaina;
 - g. Sebidang tanah seluas \pm 422 m² sertifikat hak milik nomor: 392 atas nama Haji Nurazman Zaina, MBA;



- 4.9. Sebidang tanah seluas \pm 1939 m² dengan bangunan pabrik di atasnya terletak di Jl. Raya Tahunan Km. 6 No. 8, Desa Langon RT. 001/RW. 01, Kecamatan Jepara, Jawa Tengah, terdiri dari :
 - a. Sebidang tanah seluas \pm 1.710 m² sertifikat hak milik No. 358 Langon atas nama Hajjah Atikah;
 - b. Sebidang tanah seluas \pm 229 m² sertifikat hak milik No. 322/Langon atas nama Hajjah Atikah;
- 4.10. Sebuah mobil kijang kapsul disel No. Polisi B 2500 ZA, tahun 1997/biru metalik, atas nama H. Atikah;
- 4.11. Sebuah sepeda motor Dayang DY 125 T tahun 2003 No.Pol. B 6666 SBB, sebelumnya atas nama pewaris;
- 4.12. Sebuah mobil Mercedes Benz/300GE No.Pol. B 2500 SH, tahun 1995, warna hitam metalik No. BPKB A.2840568 G, sebelumnya atas nama pewaris;
- 4.13. Sebuah mobil Mercedes Benz/E 30/sedan No.Pol. B 2500 NP tahun 1999, warna hitam, No. BPKB A.8816288 G, sebelumnya atas nama pewaris;
- 4.14. Sebuah mobil BMW No.Pol. B 2500 XZ (dikuasai Tergugat V);
- 4.15. Sebuah mobil Mercedes No.Pol. B 2500 DR, BPKB No. 8298858 G Mercedes Benz/E 30 tahun 1999/biru tua metalik atas nama H. Nurazman Zaina, MBA;
- 4.16. Sebuah mobil Toyota super tahun 1994 No.Pol. E 1172 K, STNK No. 0347804/JB/2005;
- 4.17. Sebuah mobil Isuzu Panther pick up tahun 1992 No.Pol. B 2951 Z;
- 4.18. Sebuah mobil Suzuki Escudo tahun 1994 No.Pol. B 8518 CV STNK No. 0960799/MJ/2004 dibalik nama menjadi STNK 00607727/MJ/2005;
- 4.19. Satu unit truck Toyota/BU 43 Light Truck tahun 2005 No.Pol. F 8621 R, STNK No. 0893509/JB/2004 sebagai pengganti satu unit Colt Diesel Mitsubishi No.Pol. E 8355 UA yang telah dijual oleh para Tergugat;



- 4.20. Satu unit sepeda motor Dayang/DY 125 T tahun 2003 No.Pol. E 2500 HN, STNK No. 011281/JB/2004 (yang telah dibalik nama kepada Tergugat II);
- 4.21. Rekening di Bank Mandiri No. 1400024525 atas nama pewaris sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) pertanggal 2 Agustus 2005;
- 4.22. Saham pewaris pada PT. Estu Agung Abadi sebanyak 295 saham dengan nilai nominal Rp. 29.500.000,-;
5. Menetapkan bahwa harta peninggalan tersebut pada angka 4 di atas secara hukum masih merupakan harta bersama antara pewaris (H. Nurazman Zaina) dengan isterinya (Hj. Atikah binti Aluwi) yang belum dibagi;
6. Menetapkan bahwa harta bersama tersebut (angka 5 di atas) harus dibagi dua antara pewaris (H. Nurazman Zaina) dengan isterinya (Hj. Atikah binti Rama) dan masing-masing mendapat bagian separoh (setengah bagian) dari harta bersama tersebut;
7. Menetapkan bahwa bagian harta bersama yang menjadi hak pewaris (H. Nurazman Zaina) merupakan harta warisan yang harus dibagi kepada semua ahli waris yang berhak sebagaimana telah disebutkan dalam amar putusan angka 3 di atas;
8. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris tersebut adalah sebagai berikut :
- 8.1. H. Zainuddin bin Abdul Karim (sebagai ayah) mendapat $\frac{1}{6}$ atau $\frac{22}{144}$ bagian;
- 8.2. Hj. Marisah binti Rama (sebagai ibu) mendapat $\frac{1}{6}$ atau $\frac{24}{144}$ bagian;
- 8.3. Hj. Atikah binti H. Aluwi (sebagai janda) mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{18}{144}$ bagian;
- 8.4. Syafruddin Akbar bin H. Nurazman Zaina (sebagai anak laki-laki) mendapat $\frac{26}{144}$ bagian;
- 8.5. Evi Damayanti binti H. Nurazman Zaina (sebagai anak perempuan) mendapat $\frac{13}{144}$ bagian;
- 8.6. Indah Yuliasari binti H. Nurazman Zaina (sebagai anak perempuan) mendapat $\frac{13}{144}$ bagian;



- 8.7. Muh. Hijrah Saputra bin H. Nurazman Zaina (anak laki-laki) mendapat 26/144 bagian;
9. Menghukum kepada para Tergugat untuk melakukan pembagian harta peninggalan pewaris sebagaimana dimaksudkan dalam amar angka 4 dan 6 sebagai harta bersama dan selanjutnya membagikan yang menjadi bagian almarhum H. Nurazman Zaina sebagai dimaksud dalam amar angka 7 kepada semua ahli waris sebagaimana dimaksud dalam amar angka 8 tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara langsung (natura), maka pembagiannya dilakukan dengan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara;
10. Menolak dan tidak menerima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Membebaskan kepada para Penggugat/para Pembanding dan para Tergugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 18 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juli 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 1416/Pdt.G/2006/PA.JS. jo. No. 52/Pdt.G/2007/PTA.JK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 15 Juli 2008;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 25 Agustus 2008 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori



kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 8 September 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah salah menerapkan hukum yang berlaku, karena para Termohon Kasasi dalam pemeriksaan ulang telah menyampaikan surat No. 157/Per/NMA/XI/2007 tertanggal 5 November 2007 perihal Permohonan Pemeriksaan Setempat yang dibatasi sendiri oleh para Termohon Kasasi hanya pada 2 (dua) aset benda tetap;

Bahwa pada hari dilaksanakannya pemeriksaan setempat, para Termohon Kasasi mengubah keputusan mereka dengan membatasi diri melakukan pemeriksaan setempat hanya pada 1 (satu) aset, yaitu benda tetap yang terletak di Jl. Ciputat Raya No. 11 C, RT. 004/RW.06, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama salah menerapkan hukum yaitu mengenai pertimbangan hukum tentang benda tetap yang selanjutnya ditetapkan menjadi boedel harta bersama;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama "bahwa bukti B3 (P.1) berupa Surat penjelasan dari BPN Jakarta Selatan tanggal 12 Maret 2007, dari daftar isian buku tanah yang resmi pada kantor tersebut ternyata hak milik No. 875/Kebayoran Lama Utara di Jl. Bendi Utama Raya RT. 006/RW.010, Kelurahan Kebayoran Lama, surat ukur tanggal 12 Oktober 1998 tercatat atas nama Hj. Atikah terdaftar pada tanggal 28 Februari 2000, meskipun surat BPN tersebut merupakan bukti awal namun datanya sesuai lokasi tersebut dan atas hal tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat,



oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalil tersebut telah terbukti;

Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama atas bukti berupa SKPT yang diajukan oleh para Termohon Kasasi dikarenakan SKPT bukanlah dokumen legal yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti kepemilikan seseorang atas tanah;

Bahwa dokumen legal yang dapat dijadikan bukti kepemilikan seseorang atas tanah adalah Sertifikat Tanah;

Bahwa Bukti Surat Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan No. 486/0154-330 perihal Surat Keterangan Pendaftaran Tanah HM No. 1042, HM No. 592, HM. 875 (B.3) yang diajukan oleh para Termohon Kasasi sama sekali tidak mempunyai kekuatan pembuktian atas hak kepemilikan atas tanah dan negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan adalah tidak menjamin keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang diberikan;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama salah menerapkan hukum karena sama sekali tidak ada kesesuaian data, baik antara dalil para Termohon Kasasi dengan bukti SKPT maupun jika keduanya diperbandingkan dengan hasil pemeriksaan setempat;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diberikan secara sah di depan persidangan, maka atas tanah di Ciputat Raya No. 100 dan Tanah Jl. Raya Batan dan Tanah Cirebon a quo adalah tidak dapat dipandang sebagai harta bersama dari pewaris dengan Pemohon Kasasi I, melainkan harus diterima sebagai aset dari PT. Agung Abadi;
5. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas segala dan setiap bukti berupa SKPT yang diajukan oleh para Termohon Kasasi;
6. Bahwa 1 (satu) unit Colt Diesel Mitsubishi No.Pol. E 8355 UA pada prinsipnya merupakan aset dari PT. Estu Agung Abadi, yang sejak awal pembelian memang dipergunakan secara faktual untuk kegiatan operasional dari PT. Estu Agung Abadi. Bahwa mengingat kondisi dari 1 (satu) unit Colt Diesel Mitsubishi No.Pol. E 8355 UA tidak lagi memungkinkan untuk dipergunakan dengan maksimal,



maka para Pemohon Kasasi telah menjual 1 (satu) unit Colt Diesel Mitsubishi No.Pol. E 8355 UA dengan harga Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian menyewa 1 (satu) unit truck Toyota/BU43 Light Truck Tahun 2005 No.Pol. F 8621 R untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional PT. Estu Agung Abadi dan para Pemohon Kasasi menolak apabila 1 (satu) unit truck Toyota/BU43 Light Truck Tahun 2005 No.Pol. F 8621 R ikut diperhitungkan sebagai harta bersama dari pewaris dan Pemohon Kasasi I, mengingat status dari 1 (satu) unit truck Toyota/BU43 Light Truck Tahun 2005 No.Pol. F 8621 R hanyalah berupa objek sewa;

Bahwa para Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk memperbaiki amar putusan banding a quo secara khusus pada bagian yang menetapkan 1 (satu) unit truck Toyota/BU43 Light Truck Tahun 2005 No.Pol. F 8621 R dalam boedel harta bersama dari pewaris dan Pemohon Kasasi I menjadi nilai penjualan dari 1 (satu) unit Colt Diesel Mitsubishi No.Pol. E 8355 UA;

7. Bahwa untuk 4 jenis benda bergerak berupa mobil, Majelis Hakim tingkat banding telah mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Surat Keterangan dari Direktorat Lalu Lintas Polri Daerah Metro Jaya dan Sekitarnya No.Pol. : SKET/106/III/2006/BPKB/LL, tertanggal 14 Maret 2007 yaitu bukti B-7, B-8, B-9 dan B-10;

Bahwa bukti legal dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan kendaraan bermotor adalah STNK dan BPKB, sehingga bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi tersebut sudah layak dan sepantasnya tidak diterima secara hukum;

Bahwa untuk 3 (tiga) benda bergerak lainnya, mengingat pertimbangan hukum tersebut telah dibuat secara serampangan, membabi buta dan tidak berdasar hukum dan tegas mengandung kesalahan hukum mengingat pertimbangan hukum tersebut telah dibuat dengan tidak disertai secuilpun bukti yang dapat menguatkan kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Mengenai alasan ke- 1 sampai dengan 8:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama yang membatalkan putusan Pengadilan Agama harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena dalam pemeriksaan judex facti terbukti bahwa harta sengketa masih berupa harta bersama antara almarhum dengan isterinya (Hj. Atikah) yang belum pernah dibagi antara keduanya, maka demi kepastian hukum harta sengketa harus dibagi terlebih dahulu antara almarhum dan isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan Hj. ATIKAH binti H. ALUWI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 52/Pdt.G/2007/PTA.JK, tanggal 22 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1429 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1416/Pdt.G/2005/PA.JS, tanggal 4 Desember 2006 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1427 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan,



maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. Hj. ATIKAH binti H. ALUWI, 2. SYAFRUDDIN AKBAR bin H. NURAZMAN ZAINA, 3. EVI DAMAYANTI binti H. NURAZMAN ZAINA, 4. INDAH YULIASARI binti H. NURAZMAN ZAINA 5. MUH. HIJRAH SAPUTRA bin H. NURAZMAN ZAINA** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 52/Pdt.G/2007/PTA.JK, tanggal 22 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1429 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1416/Pdt.G/2005PA.JS, tanggal 4 Desember 2006 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1427 H. sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pemanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1416/Pdt.G/2005/PA.JS, tanggal 4 Desember 2006 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1427 H. sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa H. Nurazman Zaina meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2005 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Syafruddin Akbar bin H. Nurazman Zaina, Evi Damayanti binti H. Nurazman Zaina, Indah Yuliasari binti H. Nurazman



Zaina, dan Muh. Hijrah Saputra bin H. Nurazman Zaina
(anak);

2.2. H. Zainuddin bin Abdul Karim (ayah);

2.3. Hj. Nurisah binti Rama (ibu);

2.4. Hj. Atikah binti H. Aluwi (isteri/janda);

3. Menetapkan harta bersama H. Nurazman Zaina dan Hj. Atikah
binti H. Aluwi adalah :

3.1. Sebidang tanah seluas ± 322 m2 dengan bangunan rumah di
atasnya atas nama pewaris, terletak di Jl. Peninggaran Timur
III No. 35 RT. 0010/RW.09, Kelurahan Kebayoran Lama
Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan;

3.2. Sebidang tanah seluas ± 378 m2 dengan bangunan rumah di
atasnya, terletak di Jl. Bendi Utama Raya RT. 006/RW.010,
No. 4 Tanah Kusir, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan,
Hak Milik No. 875, tercatat atas nama Hajjah Atikah;

3.3. Tiga rumah kontrakan di atas sebidang tanah seluas ± 122
m2 terletak di Jl. Peninggaran Timur III No. 29 RT.
009/RW.09, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tanggal 12 Maret 2007,
Hak Milik No. 1042/Kebayoran Lama Utara atas nama Hajjah
Atikah;

3.4. Sebidang tanah seluas ± 1688 m2 dengan bangunan rumah
peristirahatan (Villa) di atasnya, terletak di Desa Ciapus
Bogor, terdiri dari :

a. Sertifikat Hak Milik No. 514 Desa Sirnagalih, Kecamatan
Tamansari, Kabupaten Bogor, seluas ± 878 m2, surat
ukur tanggal 1 April 2003 No. 06/Sirnagalih/2003 terdaftar
pada Kantor BPN Bogor tanggal 19 Juni 2003 atas nama
Hajjah Atikah;

b. Sertifikat Hak Milik No. 516, Desa Sirnagalih, Kecamatan
Tamansari Bogor, seluas ± 810 m2, surat ukur tanggal 1
April 2003 No. 12/Sirnagalih/2003 a/n. Hj. Atikah;

3.5. Sebidang tanah seluas ± 2447 m2 dengan bangunan kantor
di atasnya seluas ± 1800 m2 atas nama pewaris, terletak di



Jl. Ciputat Raya Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terdiri dari :

a. Terletak di Jl. Ciputat Raya RT. 001/RW. 04, Kebayoran Lama, seluas \pm 705 m² sertifikat atas nama Nurazman Zaina, MBA, Hak pakai No. 613/Kebayoran Lama, gambar situasi tanggal 13 September 1986 Nomor: 1857/1986;

b. Sebidang tanah terletak di Jl. Ciputat Raya No. 100 RT. 005/RW. 01, Kebayoran Lama Selatan, seluas \pm 257 m², sertifikat atas nama Haji Nurazman Zaina, MBA, HGB, Nomor: 381/Kebayoran Lama Selatan (surat ukur tanggal 26 Oktober 1999 Nomor : 00651/1999) berakhir tanggal 21 Juni 2020;

c. Sebidang tanah terletak di Jl. Ciputat Raya RT. 001/014, Kelurahan Kebayoran Lama, seluas \pm 1485 m² sertifikat atas nama Haji Nurazman Zaina, MBA. Hak Guna Bangunan No. 812/Kebayoran Lama. Gambar situasi tanggal 13 September 1986 No. 1855/1986 berakhir sampai dengan tanggal 13 Juli 2006;

3.6. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di Jl. Ciputat Raya No. 110 RT. 004/RW. 06 Pondok Pinang, Jakarta Selatan, seluas \pm 137 m², Sertifikat atas nama Haji Nurazman Zaina, MBA, Hak Milik No. 4479/Pondok Pinang, Gambar Situasi tanggal 4 September 1989 Nomor : 1830/1989;

3.7. Sebidang tanah seluas \pm 362 m² dengan bangunan rumah kantor (ruko) di atasnya terletak di Jl. Batan Raya No. 28 RT. 003/RW. 02, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sertifikat atas nama Haji Nurazman Zaina, MBA, Hak Milik Nomor: 1050/Lebak Bulus, gambar situasi tanggal 27 Juni 1994 No.4042/1994;

3.8. Sebidang tanah seluas \pm 17.687 m² dengan bangunan pabrik di atasnya terletak di Desa Lurah Blok Blereng RT. 008/RW.02 Pelumbon Cirebon, Jawa Barat, terdiri dari :

Hal. 23 dari 27 hal.Put.No. 26 K/AG/2009



- a. Sebidang tanah seluas \pm 2200 m², sertifikat hak milik nomor : 293 atas nama Haji Nurazman Zaina, MBA;
 - b. Sebidang tanah seluas \pm 5.280 m², sertifikat hak milik nomor : 276 atas nama Haji Nurazman Zaina;
 - c. Sebidang tanah seluas \pm 995 m² sertifikat hak milik nomor: 298 atas nama Haji Nurazman Zaina;
 - d. Sebidang tanah seluas \pm 3.305 m², sertifikat hak milik nomor : 309 atas nama Haji Nurazman Zaina;
 - e. Sebidang tanah seluas \pm 2300 m², sertifikat hak milik nomor : 322 atas nama Haji Nurazman Zaina;
 - f. Sebidang tanah seluas \pm 3185 m² sertifikat hak milik nomor : 311 atas nama Haji Nurazman Zaina;
 - g. Sebidang tanah seluas \pm 422 m² sertifikat hak milik nomor: 392 atas nama Haji Nurazman Zaina, MBA;
- 3.9. Sebidang tanah seluas \pm 1939 m² dengan bangunan pabrik di atasnya terletak di Jl. Raya Tahunan Km. 6 No. 8, Desa Langon RT. 001/RW. 01, Kecamatan Jepara, Jawa Tengah, terdiri dari :
- a. Sebidang tanah seluas \pm 1.710 m² sertifikat hak milik No. 358 Langon atas nama Hajjah Atikah;
 - b. Sebidang tanah seluas \pm 229 m² sertifikat hak milik No. 322/Langon atas nama Hajjah Atikah;
- 3.10. Sebuah mobil kijang kapsul disel No. Polisi B 2500 ZA, tahun 1997/biru metalik, atas nama H. Atikah;
- 3.11. Sebuah sepeda motor Dayang DY 125 T tahun 2003 No.Pol. B 6666 SBB, sebelumnya atas nama pewaris;
- 3.12. Sebuah mobil Mercedes Benz/300GE No.Pol. B 2500 SH, tahun 1995, warna hitam metalik No. BPKB A.2840568 G, sebelumnya atas nama pewaris;
- 3.13. Sebuah mobil Mercedes Benz/E 30/sedan No.Pol. B 2500 NP tahun 1999, warna hitam, No. BPKB A.8816288 G, sebelumnya atas nama pewaris;
- 3.14. Sebuah mobil BMW No.Pol. B 2500 XZ (dikuasai Tergugat V);



- 3.15. Sebuah mobil Mercedes No.Pol. B 2500 DR, BPKB No. 8298858 G Mercedes Benz/E 30 tahun 1999/biru tua metalik atas nama H. Nurazman Zaina, MBA;
- 3.16. Sebuah mobil Toyota super tahun 1994 No.Pol. E 1172 K, STNK No. 0347804/JB/2005;
- 3.17. Sebuah mobil Isuzu Panther pick up tahun 1992 No.Pol. B 2951 Z;
- 3.18. Sebuah mobil Suzuki Escudo tahun 1994 No.Pol. B 8518 CV STNK No. 0960799/MJ/2004 dibalik nama menjadi STNK 00607727/MJ/2005;
- 3.19. Satu unit truck Toyota/BU 43 Light Truck tahun 2005 No. Pol. F 8621 R, STNK No. 0893509/JB/2004 sebagai pengganti satu unit Colt Diesel Mitsubishi No.Pol. E 8355 UA yang telah dijual oleh para Tergugat;
- 3.20. Satu unit sepeda motor Dayang/DY 125 T tahun 2003 No.Pol. E 2500 HN, STNK No. 011281/JB/2004 (yang telah dibalik nama kepada Tergugat II);
- 3.21. Rekening di Bank Mandiri No. 1400024525 atas nama pewaris sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) pertanggal 2 Agustus 2005;
- 3.22. Saham pewaris pada PT. Estu Agung Abadi sebanyak 295 saham dengan nilai nominal Rp. 29.500.000,-;
4. Menetapkan H. Nurazman Zaina dan Hj. Atikah binti H. Aluwi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta pada angka 3 (tiga) adalah sebagai berikut :
 - 5.1. H. Zainuddin bin Abdul Karim mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$ bagian = 8,33 % ;
 - 5.2. Hj. Marisah binti Rama mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$ bagian = 8,33 % ;
 - 5.3. Hj. Atikah binti H. Aluwi mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16} + \frac{1}{2} = \frac{9}{16}$ = 56,25 % ;
 - 5.4. Syafruddin Akbar bin H. Nurazman Zaina mendapat $\frac{2}{6}$ bagian dari sisa warisan = 9,03 % ;



- 5.5. Evi Damayanti binti H. Nurazman Zaina mendapat 1/6 bagian dari sisa warisan = 4,51 % ;
- 5.6. Indah Yuliasari binti H. Nurazman Zaina mendapat 1/6 bagian dari sisa warisan = 4,51 % ;
- 5.7. Muh. Hijrah Saputra bin H. Nurazman Zaina mendapat 2/6 bagian dari sisa = 9,03 %;
6. Menghukum para Tergugat untuk melakukan pembagian harta angka 3 (tiga) dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya dan apabila tidak dapat dibagi secara langsung (in natura), maka dilakukan penjualan di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;
7. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat mengenai tanah dan rumah di Jl. Peninggaran Raya No. 34 RT. 09 Kebayoran Lama, mobil Suzuki Zebra, tabungan BNI dan Citi Bank, saham, emas batangan dan hutang pewaris tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **29 Mei 2009** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABD.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHONI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a;

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

1. Meterai Rp. 6.000,-

ttd.

2. Redaksi..... Rp. 5.000,-

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

3. Adm. kasasi... Rp. 489.000,-

J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.)

NIP. 150 169 538

Hal. 27 dari 27 hal.Put.No. 26 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)